

PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR NOTARIS WILAYAH KABUPATEN GIANYAR

I Made Fri Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: fri.ariawan@gmail.com
Suatra Putrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: suatra_putrawan@yahoo.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p07>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui akibat tidak didaftarkan perjanjian jaminan fidusia terhadap kreditur ketika terjadi kredit macet di Wilayah Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilaksanakan di kantor notaris berupa data objek dan subjek jaminan tidak lengkap yang diberikan oleh para pihak serta gangguan server yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran dan masih banyak pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusia karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam hal jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan maka kreditur tidak memiliki hak preferen terhadap utangnya.

Kata Kunci: *Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Notaris, Wanprestasi*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the online Fiduciary Guarantee registration at the Gianyar Regency Notary Office and to determine the settlement of Default against fiduciary agreements that were not registered online. The research method applied in this study is a type of empirical juridical research. Approach to problems regarding matters of a juridical nature and the existing facts regarding matters of a juridical nature based on facts from research and observation. The results obtained from this study are the practice of implementing electronic fiduciary registration at the notary's office in the form of incomplete data provided by the parties as well as server and mobile banking system disturbances which result in delays in the registration process so that preference rights cannot be achieved.

Keywords: *agreement, Fiduciary Guarantee, Notary, Default*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendaftaran merupakan hal yang penting dalam sebuah pendaftaran jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan untuk

memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan harus didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas.¹ Sebelum dikenalnya pendaftaran jaminan fidusia secara online yang diterapkan saat ini, pendaftaran jaminan fidusia dilakuakn secara manual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya ketika masyarakat meminjam modal di lembaga keuangan maupun orang lain untuk modal usaha atau untuk kehidupan sehari-hari diperlukan yang namanya jaminan. Jaminan yaitu suatu perikatan perikatan antar debitur dengan kreditur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk melunasi utang itu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang diketahui pada umumnya jaminan dapat dibagi menjadi dua salah satunya jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Pengikatan jaminan hutang yang dilakukan dengan jaminan fidusia diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pendaftaran jaminan fidusia sebelum diterbitkannya Undang_undang tidaklah menjadi suatu permasalahan terhadap pendaftaran jaminan fidusia tetapi setelah diterbitkan Undang-undang jaminan fidusia masalah pendaftaran jaminan fidusia semakin krusial. Undang-Undang jaminan fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak preferen (hak yang didahulukan) terhadap orang yang menerima fidusia kepada kreditur yang lain.²

Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Meskipun pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang penting pada pekreditan lembaga keuangan masih ada juga perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftrakan. Hal ini karena masih banya keraguan tentang jaminan fidusia ini. Keraguan itu ialah adanya suatu pengaturan tentang batas waktu dari jaminan fidusia dan pengaturan benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam Undang-Undang jaminan fidusia. Adanya faktor penyebab pada pendaftaran jaminan fidusia adalah jangka waktu kreditnya hanya berlangsung selama tidak lebih dari satu tahun, nilai pinjamannya sangat kecil, biaya pembuatan aktanya mahal.³

Pada fakta kenyataan di lapangan, banyak bank dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, tetapi tidak dibuat

¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni (2006), h. 213.

² *Ibid*, h. 217.

³ Abdul Kadir Muhamad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti (2000), h. 17.

dalam akta notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Padahal kemajuan teknologi dan peralihan sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memudahkan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Fidusia, yaitu pendaftaran secara online yang hanya bisa dilakukan oleh notaris.

Dengan demikian maka meskipun akta jaminan fidusia dibuat secara notariil dihadapan notaris, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara online. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan Fidusia secara Elektronik dan Peraturan Menteri hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.⁴

Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam kewajiban pendaftaran fidusia mengakibatkan pihak perbankan tidak melakukan kewajiban pendaftaran fidusia segera setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian kredit. Tidak jarang pihak bank baru melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada saat terjadi indikasi debitur akan melakukan wanprestasi, misalnya pembayaran angsuran atau cicilan tidak tepat pada waktunya.

Berkaitan dengan orisinalitas terhadap penulisan ilmiah ini, berikut peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema permasalahan hukum sejenis. Nur Anissa Syuaib⁵ dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditur*”, membahas tentang perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukum bagi kreditur yang mengalihkan objek jaminan tanpa sepengetahuan debitur apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Wibisana Anwar⁶ *“Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak Yang Terdaftar Milik Pihak Ketiga”*, Membahas tentang Mekanisme Bank dalam menilai barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga sebagai jaminan hutang debitur serta membahas tentang pelaksanaan jaminan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga .

Berdasarkan beberapa penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pada objek pengkajian dalam penulisan ini yang secara khusus menelaah persoalan hukum tentang pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online pada kantor notaris wilayah kabupaten Gianyar sehingga penelitian ini sangat menarik untuk dibahas.

⁴ Junychandrasari Astawa, A., & Wiryawan, I. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.5 (2020).

⁵ Syuaib, Nur Anissa. *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditur.”* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, (2018).

⁶ Anwar, Wibisana. *“Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak Yang Terdaftar Milik Pihak Ketiga.”* PhD diss., Universitas Airlangga, 2006.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian Latar Belakang karya ilmiah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah akibat tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia bagi kreditur ketika terjadi kredit macet di wilayah Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online pada kantor notaris wilayah kabupaten Gianyar dan mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara online.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian yuridis empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti fakta di lapangan yang terjadi dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pada lembaga-lembaga yang terkait dalam hal ini akan dilakukan pada kantor Notaris wilayah Kabupaten Gianyar. Data sekunder adalah penelitian kepustakaan yaitu mendapatkan data sekunder dengan cara membaca bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan permasalahan yang terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang Fidusia.⁷ Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam

⁷ Indraswari, K., & Suyatna, I. Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik. *Kertha Semaya: journal ilmu hukum*, Vol.02, No.03 (2018), h. 10.

praktiknya, seperti adanya fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditornya. Undang-Undang Fidusia kemudian mengatur dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.⁸

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Jaminan fidusia dikatakan sah apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Oleh karena itu pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, karena dapat dikatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia merupakan yang harus diperhatikan dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dan menghindari debitur yang tidak beritikad baik.⁹

Menurut J. Satrio Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, akta notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak.¹⁰

Perjanjian kredit dari bank bahwa adanya suatu perjanjian fidusia terdapat Syarat-syarat perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian merupakan "undang-undang" bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut atau istilah latinnya *facta sun servanda* sebagaimana diatur dalam 1338 KUHPerduta.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ananda Y. Putra Wijaya (Notaris di Kabupaten Gianyar) sebagai narasumber pada tanggal 24 Agustus 2021 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dilakukan dengan cara:

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007) h. 134.

⁹ Adnyaswari, N., & Putrawan, S. Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.6 No 16, (2018).

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2002), h. 179.

¹¹ Anom Dimas Wiraputra, A., Sri indrawati, A.,& Sukihana, I. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT.Clippan Finance Denpasar. *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 02 (2018), h.16

1. Pembuatan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia (pemegang hak atas objek jaminan fidusia) dengan kreditur atau penerima fidusia.
2. Penerbitan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia pada aplikasi ahu online (ahu.go.id).
3. Karyawan notaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh penerima fidusia mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan akun notaris pada aplikasi ahu online dengan mengisi data-data sebagai berikut:
 - a. Identitas pemberi fidusia
 - b. Identitas penerima fidusia
 - c. Identitas akta jaminan fidusia (meliputi: nomor akta, tanggal akta, nama notaris kedudukan notaris).
 - d. Data perjanjian utang piutang (meliputi: isi perjanjian, satuan utang nomor dan tanggal perjanjian, jangka waktu perjanjian).
 - e. Uraian objek jaminan fidusia
 - f. Nilai penjaminan (meliputi nilai penjaminan dan kategori nilai penjaminan)
 - g. Nilai objek jaminan

Setelah data terisi lengkap kemudian system menerbitkan kode billing PNBP secara otomatis yang wajib dilunasi. Setelah PNBP lunas, kepala kantor wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Sertifikat tersebut dapat diunduh untuk kemudian dicetak secara mandiri, salinan akta jaminan fidusia berikut cetakan sertifikat jaminan fidusia diserahkan oleh karyawan notaris kepada penerima fidusia sedangkan minuta akta jaminan fidusia serta warkah-warkahnya disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protocol notaris.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eka Putra Martono dan bapak Ananda Y. Putra (Notaris di Kabupaten Gianyar) sebagai narasumber pada tanggal 24 Agustus 2021 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor Notaris masih belum efektif karena adanya kendala-kendala yang menghambat proses pendaftaran fidusia secara elektronik di kantor Notaris seperti:

1. Data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek jaminan, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris, sehingga tanpa adanya akta jaminan fidusia secara otentik yang dibuat dihadapan notaris tidak akan memungkinkan dilakukannya pendaftaran secara elektronik ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Kendala pada server pada system elektronik sering terjadinya gangguan sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melakukan pendaftaran secara elektronik. Kendala pada server biasanya pada system AHU itu sendiri.

Karena sistem ini dipergunakan oleh banyak orang sehingga terjadinya gangguan pada system, gangguan-gangguan ini dapat diselesaikan dengan cara, apabila gangguan tersebut berkelanjutan selama satu sampai dua hari dapat menghubungi atau menelepon langsung pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Ananda Y. Putra (Notaris di Kabupaten Gianyar) pada tanggal 24 Agustus 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Putra Eka Martono dan Bapak Ananda Y. Putra (Notaris di Kabupaten Gianyar Pada Tanggal 24 Agustus 2021

3.2 Akibat Tidak Didaftarkannya Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Ketika Terjadi Kredit Macet Di Wilayah Kabupaten Gianyar

Pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik.¹⁴

UU Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai manfaat pendaftaran antara lain:

- a. Mempunyai hak mendahului (*preference*) Kedudukan *preference* berkaitan dengan hasil eksekusi, hal ini nampak jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada dasarnya para kreditur berbagi atas hasil eksekusi harta benda milik debitur, dengan adanya pembebanan jaminan fidusia maka kreditur menjadi *preference* atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur.
- b. Mempunyai kekuatan eksekutorial Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a UU Jaminan Fidusia atau dengan *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang diberikan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia atau dengan *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji tanpa harus menunggu adanya surat perintah putusan dari pengadilan.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak I Ketut Ganda sebagai Kepala Bagian Operasional di Bank BPR Bali Dewata ada beberapa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dengan alasan karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia, pihak bank selaku kreditur dan debitur bersama-sama akan menanggung semua biaya pembuatan akta. Namun tidak semua debitur yang mengajukan kredit mampu secara keuangan, dengan kata lain umumnya debitur termasuk dengan golongan masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah.

¹⁴ Budi, N., & Atu Dewi, A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali di Kabupaten Tabanan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 9 (2020), h. 13.

¹⁵ Endi Suadnyani, N. Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 6 (2016), h.16

Lebih lanjut debitur datang ke bank untuk meminjam uang sebagai modal usaha, namun modal yang dipinjam oleh debitur ini akan berkurang karena pembuatan akta jaminan fidusia yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Alasan berikutnya karena nilai pinjaman dan jaminan debitur kecil oleh sebab itu pihak bank tidak mendaftarkan jaminan fidusia.¹⁶

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan campur tangan pihak peradilan. Oleh karena itu, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia ataupun benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap obyek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalannya tidak full sesuai nilai barang, karena debitur sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya.¹⁷

Jaminan fidusia memiliki ketentuan yang penting yaitu jika tidak dilakukannya pendaftaran untuk objek benda yang merupakan objek jaminan fidusia maka perlindungan hukum tidak dapat diberikan bagi penerima fidusia. Pihak penerima fidusia memiliki kewajiban dalam mendaftarkan jaminan fidusia. Menurut Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan "benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tidak pernah lahir. Menurut Pasal 14 ayat (3) UUJF menyatakan "jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia".

Penarapan asas *droit de suite* dapat dilihat pada hak preferen dalam jaminan fidusia. Hak preferen merupakan hak pendahuluan pelunasan piutang daripada kreditur lainnya. Hak preferen dapat digunakan sebagai pengambilan pelunasan piutang yang didahulukan daripada kreditur lainnya yang tidak melakukan pendaftaran fidusia. Selain itu dengan didaftarkan, maka fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Didaftarkannya jaminan fidusia maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan hutang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.¹⁸

¹⁶ Nusantara, N., & Wirasila, A. Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Kertha Semaya* Vol.02 No.02 (2018), h.14.

¹⁷ Patrama A. Kusuma & Putrawan, S. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 6 (2019), h.3

¹⁸ Gautama, K., & Suantra, I. Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2018), h.7

Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan yaitu pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menjelaskan jika terdapat cidera janji maka yang dilakukan pihak pemberi fidusia terhadap objek jaminan yaitu:

1. Sertifikat jaminan fidusia digunakan sebagai eksekusi jaminan. Sertifikat ini merupakan bukti dan juga hak bagi penerima fidusia untuk mengeksekusi tanpa melalui pengadilan dan sertifikat ini memiliki sifat final yang mengikat para pihak.
2. Menggunakan jasa pelelangan umum untuk mengeksekusi jaminan.
3. Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan oleh pihak kreditur atau pemberi fidusia sendiri. Jika telah melewati 1 (satu) bulan maka penjualan dibawah tangan ini dapat dilakukan semenjak pemberitahuan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan dilakukan pengumumannya minimal berada pada 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.¹⁹

Pada saat jaminan fidusia itu dicatat dan didaftarkan maka lahirlah hak kebendaan pada pemegang fidusia, karena dengan pendaftaran itu telah memenuhi prinsip publisitas yang kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang mengetahui adanya objek dari jaminan yang diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditur. Melakukan pendaftaran fidusia merupakan syarat penting dari pelaksanaan jaminan fidusia dan harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Pembebanan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia.²⁰

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Putra Eka Martono tentang Akibat dari tidak didaftarkannya jaminan Fidusia ketika kredit macet pada jaminan fidusia adalah perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen dan juga hak preferen untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Permasalahan yang muncul adalah ketika debitur tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan debitur. Pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kepastian hukum, Oleh karena itu tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk melindungi pihak kreditur sebagai penerima fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi.²¹

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilaksanakan di kantor notaris masih belum efektif karena ada kendala-kendala yang

¹⁹ Pamaron, I., & Atmadja, I. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kita di Badung. *Kertha Semaya* Vol. 07 No. 09 (2019), h. 18.

²⁰ Girinatha, D, Marwanto, M., & Sukranatha, A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01 No, 19 (2018). h. 11.

²¹ Wawancara dengan Bapak Putra Eka Martono (Notaris di Kabupaten Gianyar) pada Tanggal 29 Januari 2022.

mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran fidusia secara elektronik berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank disamping itu juga sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) , sehingga menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) tidak dapat tercapai. Akibat dari tidak didaftarkannya jaminan Fidusia ketika kredit macet pada jaminan fidusia adalah perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen dan juga hak preferen untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Permasalahan yang muncul adalah ketika debitur tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhamad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, (2000).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2002).
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni (2006).

Jurnal

- Adnyaswari, N., & Putrawan, S. Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 16 (2018).
- Anom Dimas Wiraputra, A., Sri Indrawati, A., & Sukihana, I. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar. *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 02 (2018). Anwar, Wibisana. "Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak Yang Terdaftar Milik Pihak Ketiga." PhD diss., Universitas Airlangga, 2006.
- Budi, N., & Atu Dewi, A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali di Kabupaten Tabanan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.17 No.9 (2020).
- Endi Suadnyani, N. Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 6 (2016).
- Gautama, K., & Suantra, I. Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2018).

- Girinatha, D, Marwanto, M., & Sukranatha, A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 19 (2018).
- Indraswari, K., & Suyatna, I. Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik. *Kertha Semaya: journal ilmu hukum*, Vol. 02 No. 03 (2018).
- Junychandrasari Astawa, A., & Wiryawan, I. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.5 (2020).
- Nusantara, N., & Wirasila, A. Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 02 (2018).
- Patrama A. Kusuma & Putrawan, S. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.6 (2019).
- Pemaron, I., & Atmadja, I. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kita di Badung. *Kertha Semaya*, Vol. 07 No. 09 (2019).
- Ponik, N. & landra, P. Akibat Hukum Lewatnya Jangka Waktu Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 4 (2018).
- Syuaib, Nur Anissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditor." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, (2018).

Peraturan PerundangUndangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik